



**PENJELASAN**

**RANCANGAN PERATURAN BUPATI**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGELOLAAN ASRAMA PELAJAR/MAHASISWA  
DAN  
MESS MILIK PEMERINTAH  
KABUPATEN BANGKA DI LUAR DAERAH**

**TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat *Allah subhanallahu wata'ala* karena atas izin, karunia, ridho dan rahmat dari-NYA, sehingga Kajian Rancangan Peraturan Bupati Bangka tentang Tata Cara Pengelolaan Asrama Pelajar/Mahasiswa dan Mess Milik Pemerintah Kabupaten Bangka di Luar Daerah ini dapat diselesaikan. Kajian ini disusun untuk digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Bangka.

Dengan keterbatasan pengalaman, pengetahuan maupun pustaka yang ditinjau, kami menyadari bahwa penyusunan kajian ini masih jauh dari sempurna dan perlu pengembangan lebih lanjut sehingga masih membutuhkan kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan penyusunan kajian ini serta sebagai masukan bagi penulis untuk penyusunan kajian yang akan datang.

Akhir kata, semoga kajian ini dapat memberi manfaat dan dapat digunakan sebagai salah satu bahan acuan pertimbangan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Bangka dan kami harap maklum jika masih terjadi kesalahan dan kekurangan di dalam penyusunan rancangan tersebut.

Sungailiat, Juni 2025  
Pj. Sekretaris Daerah  
Kabupaten Bangka,

Thony Marza

## **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI .....	2
BAB I PENDAHULUAN .....	3
A. Latar Belakang .....	3
B. Identifikasi Masalah .....	3
C. Tujuan Penyusunan .....	4
D. Dasar Hukum .....	5
BAB II POKOK PIKIRAN .....	6
A. Kajian Teoritis .....	6
B. Prinsip Pengadaan Barang Milik Negara/Daerah .....	7
C. Asas Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah .....	7
BAB III MATERI MUATAN .....	8
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan .....	8
B. Arah Pengaturan .....	8
C. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Bupati Bangka .....	8
BAB VI PENUTUP .....	9
A. Simpulan .....	9
B. Saran .....	9
DAFTAR PUSTAKA .....	10

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam meningkatkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, mahasiswa maupun pelajar kerap memilih untuk melanjutkan pendidikan hingga ke luar daerah. Hal tersebut dilakukan karena berbagai alasan seperti pilihan program studi yang tidak tersedia di daerah asal mereka, reputasi maupun kualitas pendidikan yang lebih baik, fasilitas dan infrastruktur yang lebih memadai dan berbagai alasan lain.

Mahasiswa maupun pelajar yang melanjutkan pendidikan ke luar daerah, memiliki latar belakang kondisi yang berbeda-beda dari sisi ekonomi, sehingga tidak semua mahasiswa maupun pelajar memiliki fasilitas seperti tempat tinggal di daerah mereka melanjutkan pendidikan.

Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas berupa Asrama pelajar/mahasiswa yang diperuntukkan bagi pelajar maupun mahasiswa yang belajar ataupun kuliah pada perguruan tinggi negeri atau swasta yang berasal dari Bangka dan tidak berstatus sebagai tugas belajar/ikatan dinas. Selain itu, Pemerintah Daerah juga menyediakan fasilitas berupa Mess yang diperuntukkan bagi calon pelajar/mahasiswa ataupun bagi masyarakat Bangka atau masyarakat diluar Bangka.

Fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah berupa Asrama dan Mess tersebut merupakan barang milik Daerah yang dalam pengelolaannya perlu dilakukan penataan secara terencana, terpadu, dan tersistem sehingga tujuan dalam penggunaanya dapat berdayaguna dan berhasilguna.

#### **B. Identifikasi Masalah**

Rancangan Peraturan Bupati Bangka yang disusun diharapkan akan menghasilkan sebuah Peraturan Kepala Daerah yang mampu menjamin pengaturan penyelenggaraan Tata Cara Pengelolaan Asrama Pelajar/Mahasiswa dan Mess Milik Pemerintah Kabupaten Bangka di Luar Daerah secara selektif, objektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Apa permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dalam pengaturan penyelenggaraan Tata Cara Pengelolaan Asrama Pelajar/Mahasiswa dan Mess Milik Pemerintah Kabupaten Bangka di Luar Daerah?
- 2) Mengapa perlu rancangan peraturan kepala daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut?
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan pembentukan Rancangan Peraturan Bupati Bangka tentang Tata Cara Pengelolaan Asrama Pelajar/Mahasiswa dan Mess Milik Pemerintah Kabupaten Bangka di Luar Daerah?
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Bupati Bangka tentang Tata Cara Pengelolaan Asrama Pelajar/Mahasiswa dan Mess Milik Pemerintah Kabupaten Bangka di Luar Daerah?

### **C. Tujuan Penyusunan**

Tujuan penyusunan Kajian Rancangan Peraturan Bupati Bangka tentang Tata Cara Pengelolaan Asrama Pelajar/Mahasiswa dan Mess Milik Pemerintah Kabupaten Bangka di Luar Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Merumuskan urgensi permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dalam pengaturan mengenai penyelenggaraan Tata Cara Pengelolaan Asrama Pelajar/Mahasiswa dan Mess Milik Pemerintah Kabupaten Bangka di Luar Daerah serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- 2) Merumuskan pertimbangan pembentukan Rancangan Peraturan Bupati Bangka tentang Tata Cara Pengelolaan Asrama Pelajar/Mahasiswa dan Mess Milik Pemerintah Kabupaten Bangka di Luar Daerah.
- 3) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati Bangka tentang Tata Cara Pengelolaan Asrama Pelajar/Mahasiswa dan Mess Milik Pemerintah Kabupaten Bangka di Luar Daerah.

#### **D. Dasar Hukum**

- 1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956;
- 3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

## **BAB II**

### **POKOK PIKIRAN**

#### **A. Kajian Teoritis**

Pengelolaan merupakan bahasa yang berasal dari kata “Kelola” yang mempunyai arti berbagai usaha yang memiliki tujuan dalam memanfaatkan dan menggali segala sumber daya yang ada secara benar untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang sebelumnya telah disiapkan (Harsoyo, 1977: 121).

Asrama menurut pengertian dari KBBI asrama adalah bangunan tempat tinggal bagi kelompok orang untuk sementara waktu, terdiri atas sejumlah kamar dan dipimpin oleh kepala asrama. Sedangkan Definisi lain dari asrama adalah bangunan tempat tinggal bagi orang – orang yang bersifat homogen, (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993, 53).

Mess Dalam bahasa asing, mess dapat diartikan sebagai quest house yang artinya adalah pesanggrahan, pondok wisata / tamu.

Adapun pengertian Mahasiswa menurut KBBI adalah seseorang yang belajar di perguruan tinggi. Sedangkan menurut Siswoyo (2007) juga mengemukakan definisi mahasiswa yakni individu yang sedang menuntut ilmu di tingkat perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, atau lembaga lain yang setingkat dengan perguruan tinggi.

Pengertian Pelajar menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) pelajar didefinisikan sebagai anak sekolah (terutama pada sekolah dasar dan sekolah lanjutan); anak didik; murid; siswa. Sedangkan menurut Prof. Dr. Soekidjo Notoatmodjo, seorang pakar dalam bidang pendidikan, mengemukakan bahwa pelajar adalah individu yang aktif terlibat dalam proses belajar-mengajar di lingkungan pendidikan formal, seperti sekolah atau universitas.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Asrama dan Mess milik Pemerintah Kabupaten Bangka di Luar Daerah memiliki makna yang sama, yaitu bangunan gedung yang dimiliki atau disewa oleh Pemerintah Daerah dan dikelola oleh Pemerintah Daerah itu sendiri. Akan tetapi dalam peruntukan nya berbeda, Asrama pelajar/mahasiswa Pemerintah Kabupaten Bangka diperuntukkan bagi pelajar/mahasiswa yang berasal dari Bangka. Sedangkan Mess, diperuntukkan bagi masyarakat Bangka maupun masyarakat di luar Bangka.

### **B. Prinsip Pengadaan Barang Milik Negara/Daerah**

Prinsip-prinsip pengadaan barang milik negara/daerah terdapat prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pada pasal 12 disebutkan bahwa pengadaan barang milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan beberapa prinsip, yaitu:

- a. Efisien
- b. Efektif
- c. Transparan dan Terbuka
- d. Bersaing
- e. Adil; dan
- f. Akuntabel

### **C. Asas Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah**

Penerapan pengelolaan barang milik negara/daerah harus memperhatikan asas-asas agar sesuai dengan dasar yang telah ditetapkan. Asas pengelolaan barang milik negara/daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 ayat 3 pasal (1) yakni sebagai berikut:

- a. asas fungsional
- b. kepastian hukum
- c. transparansi
- d. efisiensi
- e. akuntabilitas; dan
- f. kepastian nilai

## **BAB III**

### **MATERI MUATAN**

#### **A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Peraturan Bupati Bangka tentang Tata Cara Pengelolaan Asrama Pelajar/Mahasiswa dan Mess Milik Pemerintah Kabupaten Bangka di Luar Daerah diharapkan dapat menjadi acuan maupun pedoman dalam pelaksanaan penggunaan barang milik Daerah dan sebagai landasan hukum dalam pengaturan pelaksanaan penggunaan barang milik Daerah.

#### **B. Arah Pengaturan**

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengaturan pelaksanaan Pengelolaan Asrama Pelajar/Mahasiswa dan Mess Milik Pemerintah Kabupaten Bangka, arah pengaturannya berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga ketentuan dalam Pedoman Umum dalam pelaksanaan Pengelolaan Asrama Pelajar/Mahasiswa dan Mess Milik Pemerintah Kabupaten Bangka perlu disesuaikan

#### **C. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Bupati Bangka**

Ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Bupati Bangka tentang Tata Cara Pengelolaan Asrama Pelajar/Mahasiswa dan Mess Milik Pemerintah Kabupaten Bangka di Luar Daerah mencangkup:

- a. Bab I Ketentuan Umum
- b. Bab II Maksud dan Tujuan
- c. Bab III Pengelolaan Asrama Mahasiswa dan Mess
- d. Bab IV Tata Tertib
- e. Bab V Pejabat Penandatanganan Naskah Dinas
- f. Bab VI Berakhirnya Masa Penghunian Asrama
- g. Bab VII Sanksi Administratif
- h. Bab VIII Pembinaan dan Pengawasan
- i. Bab IX Pembiayaan
- j. Bab X Ketentuan Penutup

## **BAB VI**

## **PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat kesimpulan bahwa dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik perlu menyusun landasan hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dalam hal penyelenggaraan Tata Cara Pengelolaan Asrama Pelajar/Mahasiswa dan Mess Milik Pemerintah Kabupaten Bangka di Luar Daerah.

### **B. Saran**

Mengingat urgensinya dan untuk memperkuat legalitas dalam pengelolaan mess dan asrama ini, maka diharapkan Peraturan Bupati Bangka tentang Pengelolaan Asrama Pelajar/Mahasiswa dan Mess Milik Pemerintah Kabupaten Bangka di Luar Daerah dapat segera diundangkan.

Sungailiat, Juni 2025  
Pj. Sekretaris Daerah  
Kabupaten Bangka



Thony Marza

## DAFTAR PUSTAKA

Harsoyo. 1977. Manajemen Kinerja. Persada, Jakarta.

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta.

*Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.*

Krutanto, Heru. 1988. Konsep perencanaan dan perancangan interior Mess Wilayah Yogyakarta. Diakses pada tanggal 28 Maret 2024 dari <https://opac.isi.ac.id>.